

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Entitas layanan publik merupakan entitas yang berperan dalam penyediaan dan produksi berbagai barang serta jasa publik yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan masyarakat secara luas. Pemerintah, sebagai representasi negara, membentuk organisasi-organisasi ini untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Entitas ini beroperasi di berbagai level administrasi, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan, dengan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan pada pencapaian keuntungan ekonomi. Berbeda dengan organisasi sektor swasta yang fokus pada profitabilitas, organisasi sektor publik lebih mengutamakan pelayanan dan kepentingan umum. Pembiayaan atas layanan yang disediakan umumnya bersumber dari pajak dan dana publik lainnya.

Oleh karena itu, organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya dan layanan publik, serta untuk memenuhi kebutuhan kolektif masyarakat yang tidak sepenuhnya dapat dijangkau oleh mekanisme pasar. Mahmudi (2019) Menjelaskan bahwa sektor publik merupakan entitas yang dikelola oleh pemerintah dan ditujukan untuk

memberikan layanan kepada masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mewujudkan kesejahteraan publik.

Dalam realisasinya, entitas layanan publik di Indonesia, termasuk pemerintah daerah seperti Kota Langsa, masih menghadapi sejumlah kendala dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan. Meskipun Kota Langsa berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus-menerus sejak tahun 2013 hingga 2023, pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan absennya kelemahan, terutama dalam penerapan sistem kendali internal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelaporan keuangan tetap menjadi prioritas utama guna menjamin keterbukaan informasi, tanggung jawab fiskal, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah. Rincian capaian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 yang memuat opini audit LKPD Kota Langsa dari tahun 2009 hingga 2023 :

**Tabel 1.1 Opini Audit**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Perolehan Opini</b>
2009	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2010	WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2011	WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2012	WDP ( Wajar Dengan Pengecualian)
2013	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2014	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2015	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2016	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2017	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2018	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2019	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2020	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2021	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Perolehan Opini</b>
2022	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)
2023	WTP ( Wajar Tanpa Pengecualian)

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (2024)

Berdasarkan Tabel 1.1 yang berada di atas, opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Langsa menunjukkan dinamika, dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2009, menurun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama periode 2010–2012, lalu kembali stabil meraih WTP dari 2013 hingga 2023. Meskipun Pemerintahan Kota Langsa berhasil mempertahankan opini WTP selama sebelas tahun terakhir, BPK tetap menemukan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan di Daerah Kota Langsa. Namun, kelemahan tersebut tidak berdampak pada kewajaran penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Esensi dari pemeriksaan BPK bukan hanya pada temuannya, melainkan pada keseriusan pimpinan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi dan membangun sistem pemantauan yang efektif. Harapannya, Pemerintah di Kota Langsa kedepannya mampu mengelola keuangan daerah secara tertib, patuh terhadap aturan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. (Sumber <https://aceh.bpk.go.id/>).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi dalam penerapan sistem pengendalian internal serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Langsa masih belum sepenuhnya tercapai. Meskipun Pemerintah Kota Langsa telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), keberadaan kelemahan dalam

aspek-aspek tersebut mengindikasikan bahwa masih diperlukan berbagai upaya perbaikan untuk menjaga kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat tata kelola keuangan daerah secara menyeluruh. Efektivitas kinerja pemerintah daerah tidak semata diukur dari hasil audit BPK, melainkan juga dari konsistensi pimpinan dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan. Hal ini menegaskan urgensi dalam membangun budaya kepatuhan, transparansi, dan akuntabilitas yang berkelanjutan dalam tata kelola keuangan daerah demi mewujudkan tata kelola yang lebih baik serta memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, efisien, dan terpercaya.

Mahmudi (2019) menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah, sebagai agen, untuk mengelola, melaporkan, dan mengungkapkan semua kegiatan terkait penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat, yaitu *principal*. Sejalan dengan itu, Afifah (2021), menyatakan bahwa akuntabilitas mencerminkan tanggung jawab organisasi dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai misi serta tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Trisakti (2023) menambahkan bahwa konsep akuntabilitas memiliki peran penting dalam menekan praktik-praktik menyimpang (patologi) di sektor publik serta mendorong objektivitas dalam proses perubahan organisasi. Gagasan ini menekankan pentingnya dorongan moral dan struktural bagi para pelaksana di institusi publik untuk bertindak secara akuntabel dan memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat luas.

Menurut Mardiasmo (2009), transparansi menunjukkan sikap terbuka pemerintah dalam menginformasikan pengelolaan sumber daya publik kepada

pihak yang memerlukan data, terutama untuk pengambilan keputusan. Keterbukaan ini mencakup penyajian data keuangan dan fiskal secara relevan dan mudah dipahami, serta ditopang oleh kejelasan struktur tugas, aksesibilitas informasi bagi publik, sistem penganggaran yang terbuka, dan pengawasan independen atas prakiraan fiskal serta informasi terkait. Selaras dengan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menekankan bahwa transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi keuangan secara jujur dan utuh kepada masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Sementara itu, Wicaksono (2015) menegaskan bahwa transparansi menjadi kewajiban utama bagi lembaga publik yang memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat luas, karena berfungsi sebagai instrumen awal dalam mengawasi setiap kebijakan atau langkah institusional yang diambil.

Ketiga variabel penelitian ini memiliki keterkaitan erat dengan fenomena yang sedang diteliti. Apabila Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tidak diterapkan secara konsisten, hal ini dapat mengurangi transparansi dan keandalan laporan keuangan. Padahal, SAP berfungsi sebagai panduan utama dalam menyiapkan informasi keuangan yang relevan dan sesuai prinsip akuntansi. Jika standar ini tidak diterapkan secara optimal, bisa terjadi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang tidak kuat berpotensi besar meningkatkan kesalahan dan kemungkinan manipulasi dalam pelaporan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sendiri telah menemukan adanya

kelemahan pada SPI di Kota Langsa, yang berarti perlu ada penguatan kontrol agar setiap transaksi tercatat dengan benar dan sesuai aturan. SPI yang baik akan mendukung transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Variabel terakhir yang memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengawasan keuangan. Pengawasan yang tidak efektif dapat menghambat tata kelola keuangan yang baik. Pengawasan yang optimal penting untuk memastikan pelaksanaan anggaran dan penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai ketentuan dan rencana. Sebaliknya, pengawasan yang lemah berpotensi menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, yang kemudian dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Munaryadi & Sulistiyo (2022) menyampaikan bahwa penerapan SAP secara tepat sangat krusial untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya di lingkungan pemerintahan. SAP berperan dalam menjamin keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan negara melalui ketentuan standar yang wajib diikuti oleh entitas pemerintah. Penerapan SAP yang optimal akan mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan, meminimalkan kesalahan pelaporan, serta memudahkan perbandingan lintas periode maupun antarinstansi, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih informatif. Sejalan dengan hal tersebut, Mahartini (2021) menekankan bahwa penerapan SAP diperlukan agar laporan keuangan mampu menyajikan informasi yang transparan, jujur, dan menyeluruh bagi para pemangku kepentingan.

Wibowo (2020) berpendapat bahwa dengan sistem pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kunci dalam pengelolaan keuangan yang baik. Dalam konteks pemerintahan, SPI berfungsi untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga aset yang dimiliki oleh pemerintah. SPI diimplementasikan pada semua lingkungan baik dalam pemerintah daerah maupun pusat. SPI memiliki beberapa unsur berdasarkan PP.60 Th.2008, yaitu kegiatan suatu pengendalian, penilaian terhadap risiko, lingkungan pengendalian, pemantauan pada pengendalian internal, informasi serta komunikasi. Dengan adanya SPI yang kuat, kualitas laporan keuangan diharapkan akan lebih baik, karena setiap transaksi keuangan yang dicatat lebih terjamin akurasi. Sedangkan Afifah (2021) Menurutnya, SPI memegang peran penting dalam mengantisipasi serta mengenali kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. SPI mencakup serangkaian kebijakan dan langkah operasional yang dirancang untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi, memastikan keakuratan pelaporan keuangan, serta menjamin kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Pengawasan keuangan memegang peranan penting dalam proses pemantauan, baik secara internal maupun eksternal, guna memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan peraturan serta rencana yang telah ditetapkan. Menurut Pirani (2023) pengawasan keuangan pada dasarnya merupakan kegiatan yang dikoordinasikan secara menyeluruh untuk mencegah terjadinya penyelewengan atau penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai. Pengawasan berfungsi untuk menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan, sehingga

pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan, dapat dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana kebijakan kepemimpinan dijalankan serta identifikasi terhadap adanya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas. Sementara itu, Rifandi (2018) menyatakan bahwa pengawasan keuangan daerah juga berperan dalam meningkatkan kualitas informasi di laporan keuangan pemerintahan, sehingga penggunaan anggaran dapat terealisasi sesuai rencana serta tertib dalam pertanggungjawabannya.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti isu ini dari sudut pandang yang beragam dan secara umum memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai determinan kualitas laporan keuangan, khususnya di sektor publik. Arista (2023) mengemukakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, temuan berbeda disampaikan oleh Mahartini (2021) yang menyatakan bahwa penerapan SAP tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, Utami (2020) menemukan bahwa sistem pengendalian internal berkontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah, sedangkan hasil yang bertolak belakang ditunjukkan dalam penelitian Parinding (2023), yang tidak menemukan adanya pengaruh signifikan dari variabel tersebut. Selanjutnya, temuan dari Pirani (2023), Yanti (2020), serta Rosmalita & Nadirsyah (2020) menunjukkan kesepakatan bahwa pengawasan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mendorong kualitas laporan keuangan sektor publik.

Melihat beragamnya hasil dari penelitian sebelumnya, saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang seberapa besar peran Penerapan Standar Akuntansi



Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kota Langsa. Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian ini adalah: **"Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem pengendalian internal, dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris di Pemerintahan Kota Langsa)"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Daerah Kota Langsa?
2. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian internal dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Daerah Kota Langsa?
3. Bagaimana pengaruh pengawasan keuangan dapat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan Daerah Kota Langsa?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap peningkatan akurasi dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah.
2. menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Menilai sejauh mana pengawasan keuangan berpengaruh dalam mendukung transparansi dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini memperkaya pemahaman penulis tentang kontribusi SAP, SPI, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, serta menguatkan landasan teori akuntansi sektor publik untuk aplikasi profesional.

- b. Bagi Pemerintah

Studi ini diharapkan dapat menawarkan arahan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan mereka. Hal ini dapat dicapai dengan mengenali dan memperbaiki kelemahan pada penerapan SAP, SPI, serta pengawasan keuangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya laporan keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel, sekaligus menguatkan kepercayaan publik terhadap tata kelola keuangan daerah

- c. Bagi Peneliti Berikutnya

Dapat diharapkan kedepannya penelitian skripsi ini dapat menjadi referensi untuk studi mendatang yang mengkaji faktor-faktor pendorong penerapan SAP, SPI, dan pengawasan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu,

hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk pengembangan kajian lebih lanjut di bidang akuntansi sektor publik.